

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan obat yang mengandung prekursor di salah satu apotek di Kota Bandung telah berjalan sangat baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021. Persentase kesesuaian mencapai 100% pada variabel pengadaan, pendistribusian dan pencatatan, 86% pada variabel penyimpanan, serta 90% pada variabel pemusnahan, dengan rata-rata kesesuaian sebesar 95,2% dan ketidaksesuaian 4,8%. Ketidaksesuaian ini ditemukan pada variabel penyimpanan, dikarenakan obat yang mengandung prekursor belum dipisahkan secara khusus dari obat lainnya, serta pada variabel pemusnahan, berita acara pemusnahan (BAP) tidak mencantumkan secara jelas cara pemusnahan yang dilakukan.

5.2 Saran

Diharapkan apotek segera melakukan pemisahan obat yang mengandung prekursor secara khusus dari obat lainnya sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan memudahkan dalam pengawasan terhadap obat prekursor. Selain itu, BAP perlu dilengkapi mengenai cara pemusnahan obat yang digunakan agar proses pemusnahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai prosedur.